

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

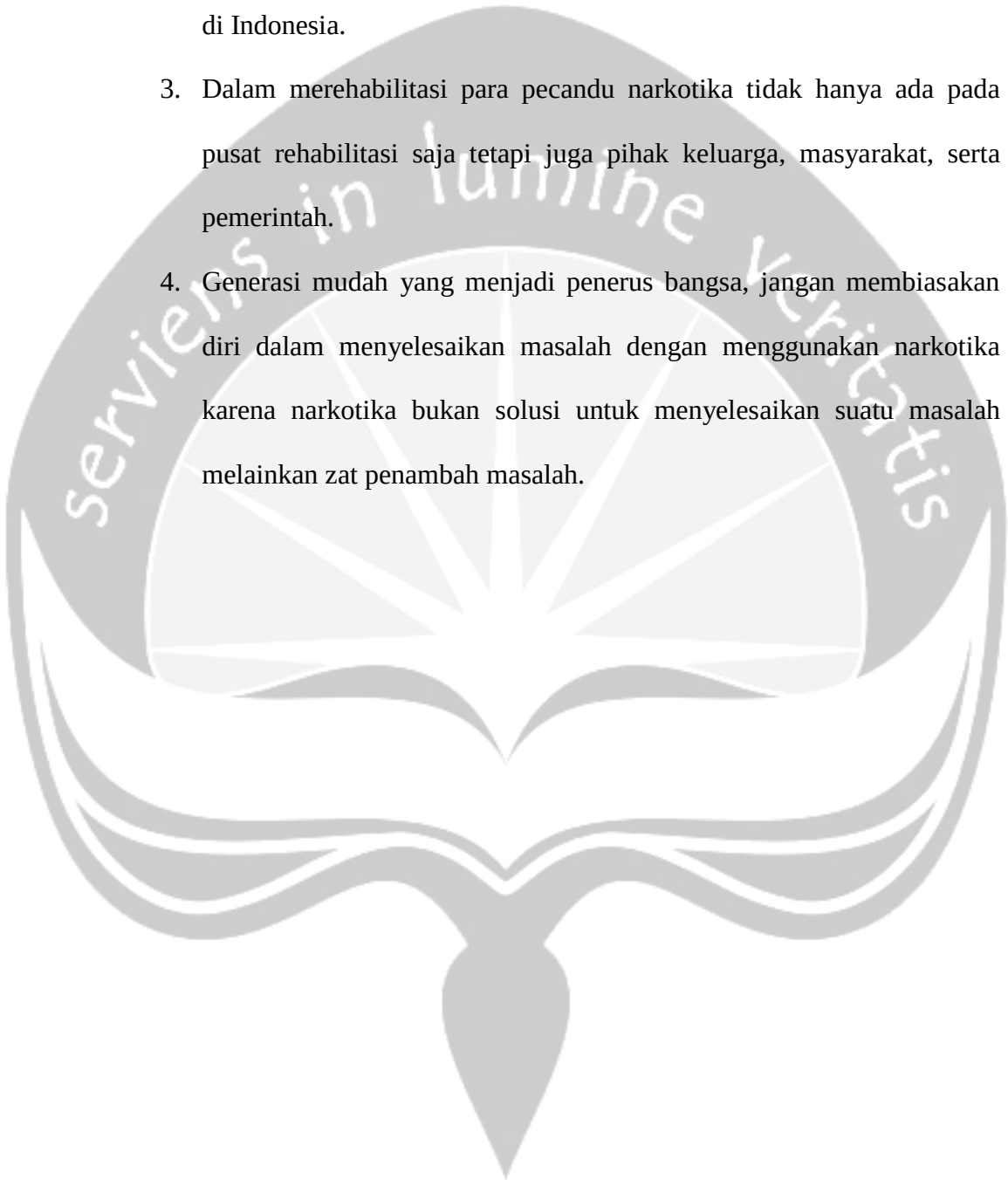
Setelah melakukan penelitian di pusat rehabilitasi Kabupaten Sleman maka dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan upaya – upaya dalam merehabilitasi pecandu narkoba melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis
2. Memperluas jaringan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait yang menangani penyalagunaan Napza, untuk bersama-sama menyatukan dan mengambil langkah nyata melawan Napza
3. Memperluas rujukan baik pada tahap Pra rehabilitasi, Tahap/ proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi.
4. Meningkatkan peran serta pihak pemerintah dan masyarakat dalam penanganan merehabilitasi pecandu Narkotika.
5. Sehingga dalam pelaksanaannya akan terwujud kondisi korban penyalahgunaan Napza yang sehat, bersih, produktif dan mampu untuk kembali berada di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah dan pihak swasta meningkatkan perannya dalam usaha memberi dukungan rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui memberi subsidi (dana) terhadap pusat - pusat rehabilitasi.

2. Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memutus jaringan peredaran narkoba di Indonesia.
3. Dalam merehabilitasi para pecandu narkoba tidak hanya ada pada pusat rehabilitasi saja tetapi juga pihak keluarga, masyarakat, serta pemerintah.
4. Generasi mudah yang menjadi penerus bangsa, jangan membiasakan diri dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan narkoba karena narkoba bukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah melainkan zat penambah masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana(tanpa tempat :
Mandar Maju, 2003).

Moh.Taufik Makarao, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Penerbit Ghalia
Indonesia,Jakarta.

Soedjono dirdjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Soerjono soekanto, 1986, Pengantar penelitian hukum, penerbit universitas
Indonesia, Jakarta.

Pemerintah Propinsi DIY Dinas pendidikan, Narkoba dan Permasalahannya, 2004
M. Arief Hakim, 2004, Bahaya Narkoba Alkohol(cara islam mencegah,
mengatasi, dan melawan), penerbit Nuansa, Bandung

Dr. Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika, penerbit PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta

Website

[www.Kedaulatan Rakyat.com](http://www.KedaulatanRakyat.com) / Penyalahgunaan Narkotika, 29 januari 2010

www.kompas.com / kasus narkotika sleman tinggi, 29 januari 2010

www.google.com / Kesehatan dan Narkotika, 29 januari 2010

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063

Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/4250/V/2010

Membaca Surat : Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nomor : 0347/V

Tanggal Surat : 29 Juni 2010

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : RINTO NUR UTOMO NIP/NIM : 09169/H
 Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
 Judul : UPAYA PUSAT REHABILITASI DALAM MENANGGULANGI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SLEMAN

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktu : 3 (tiga) Bulan

Mulai tanggal : 29 Juni s/d 29 September 2010

Dengan ketentuan :

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

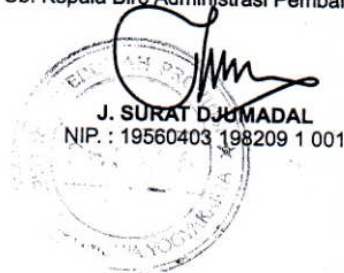
Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Juni 2010

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- Rumah Sakit Ghrasia Prov DIY
- Dekan FH-UAJ Yogyakarta
- Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT GRHASIA**

Jl. Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman Telepon (0274) 895142, 895143, 895297
YOGYAKARTA 55582

SURAT KETERANGAN

No : 423 / 1817 .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Rochana Dwi Astuti
N I P : 19560925 198302 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/ IV b
Jabatan : Direktur RS Grhasia Provinsi DIY

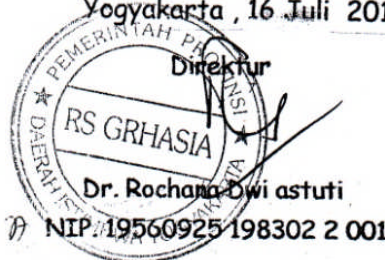
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RINTO NUR UTOMO
NIM : 09169/H
Institusi : Fak.Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di RS Grhasia Provinsi DIY dengan judul :
"UPAYA PUSAT REHABILITASI DALAM MENANGGULANGI PECANDU
NARKOTIKA DI KAB.SLEMAN".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juli 2010


 Direktur
 Dr. Rochana Dwi astuti
 NIP. 19560925 198302 2 001